



**PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro Painan Telp./ Fax (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESIR SELATAN**

NOMOR : 90 /520/KPTS/DISTANHIORBUN-PS/2019

TENTANG

**PENEMPATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN KABUPATEN PESIR SELATAN**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESIR SELATAN,**

- Menimbang : a. Bahwa dengan adanya pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 810/237/BPT-PS-2019, Nomor : 810/238/BPT-PS-2019, Nomor : 810/239/BPT-PS-2019, dan Nomor : 810/240/BPT-PS-2019 tanggal 11 Februari 2019, maka perlu dilakukan penempatan yang sesuai dengan kebutuhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan; dan
- : b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf "a" di atas, perlu ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, Jis Undang – Undang Nomor : 21 drt Tahun 1957 jo Undang – Undang Nomor : 58 tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643;
3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor : 33 tahun 2003 Tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pusat dan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tanggal 25 November 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019; dan

15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 810/237/BPT-PS-2019 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
16. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 810/238/BPT-PS-2019 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
17. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 810/239/BPT-PS-2019 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.
18. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 810/240/BPT-PS-2019 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Nama-nama Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Jabatan dan Penempatan di lingkungan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tersebut pada lajur 2, lajur 3 dan lajur 4 Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) sebagaimana tersebut pada diktum KESATU keputusan ini yaitu melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai jabatan masing-masing;
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) bertanggung jawab langsung kepada Pejabat Pengawas masing-masing;
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya; dan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 01 Maret 2019

Kepala,


Ir. NUZIRWAN, N., MT.
NIP. 19670826 199803 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Personil bersangkutan;
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESIR SELATAN
NOMOR : /520/KP/STAN/HORHUN PS/2019
TANGGAL : 01 MARET 2019
TENTANG : PENEMPATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) DI LINGKUNGAN DINAS TANAMAN
PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESIR SELATAN

DAFTAR PENEMPATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESIR SELATAN

NO.	NAMA / NIP.	JABATAN	PENEMPATAN
1	2	3	4
1.	FAJAR FIRMANSYAH, SP. NIP. 19890315 201903 1 001	Pengadministrasi Umum	Bagian Sekretariat
2.	FIFY YURISTHA ALBAR, SP. NIP. 19950802 201903 2 001	Pengelola Kebutuhan Bibit Tanaman Padi, Buah-Buahan serta Sayuran	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
3.	OKTI DIANA BAHRUN, SP. NIP. 19941012 201903 2 001	Analisis Lahan Pertanian	Bidang Perkebunan
4.	VIVI HANDAYANI, SP. NIP. 19871106 201903 2 001	Pengelola Tata Guna Lahan, Air, Sarana dan Prasarana Pertanian	Bidang Prasarana Sarana dan Penyuluhan

Ditetapkan di : Paman

Pada tanggal : 01 Maret 2019
Kepala,


Ir. NUZIRWAN, N., MT.
NIP. 19670826 199803 1 001